BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Penegasan ini mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa didasarkan pada hukum. Dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum, diperlukan keberadaan perangkat hukum yang mampu mengatur keseimbangan dan keadilan di berbagai bidang kehidupan rakyat.

Pengaturan tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan peran penting yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia sebagai landasan utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.[1]

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Kemajuan di bidang telekomunikasi memberikan kemudahan dalam menjalin hubungan antar individu secara cepat dan efisien, tanpa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam pelayanan hukum kepada masyarakat

[1] Guntur Sujanoko, "Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia", *Tesis,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 1.

dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan tidak tertinggal dalam merespons perkembangan teknologi tersebut.[2]

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mengalami perkembangan pesat dalam 20 tahun terakhir. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum di masyarakat, baik yang menyangkut status pribadi, hubungan antar individu, maupun hubungan antara individu dengan negara dalam ranah hukum perdata. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berpedoman pada kaidah hukum dan kode etik profesi yang menjadi dasar kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh masyarakat maupun negara.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN-P) Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh pemerintah untuk melakukan tugas negara.

Kewenangan lain notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUJN. Berdasarkan Pasal 15 angka 1 UUJN dijelaskan notaris berwenang membuat akta

[2] Zainatun Rossalina, ”Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Mahasiswa*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 2.

[3] Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 223.

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, khususnya apabila timbul permasalahan hukum di kemudian hari. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan, sehingga berbeda dengan akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sekuat akta autentik.[4]

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan pejabat umum dalam proses pembuatannya.[5] Berbeda dengan itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum, sehingga tidak memerlukan alat bukti tambahan. Kekuatan pembuktian ini bersifat mengikat bagi hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.[6] Dalam proses pembuatan akta autentik, notaris akan

[4] Sjaifaturachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5.

[5] Taufik Makarao*, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 100.

[6] A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 51.

menyimpan naskah aslinya sebagai minuta akta, yang wajib disimpan dan dijaga di kantor notaris untuk keperluan pembuktian di masa mendatang.

Notaris merupakan pejabat umum yang bersifat independen, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan secara mandiri hal-hal terkait pelaksanaan tugas jabatannya, termasuk lokasi kantor, bentuk gedung, serta jumlah dan penggajian karyawan, tanpa bergantung pada pejabat atau lembaga lain. Istilah "publik" dalam jabatan notaris merujuk pada peran notaris sebagai pelayan masyarakat umum, khususnya dalam hal pembuatan berbagai jenis akta otentik yang berkaitan dengan bidang hukum perdata. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang secara khusus diberikan oleh undang-undang kepada notaris. Notaris dibutuhkan oleh masyarakat yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan secara sah dalam bentuk akta otentik, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Pengabdian dalam jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan profesional. Dalam menjalankan profesinya, notaris dianjurkan untuk tidak hanya memberikan jasa di bidang kenotariatan semata, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu hukum secara menyeluruh. Penting bagi notaris untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk bersikap peka, jujur, adil, dan transparan dalam setiap pelayanan yang diberikan,

[7] Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014),* Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, hlm. 34.

guna menjamin tercapainya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.[8]

Cyber notary atau notaris siber merupakan bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam proses otentikasi dan verifikasi dokumen secara elektronik.[9] Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan peningkatan keamanan dalam transaksi hukum di era digital. Menggunakan penerapan teknologi seperti enkripsi dan tanda tangan elektronik, *cyber notary* memungkinkan pelaksanaan legalisasi dokumen tanpa kehadiran fisik para pihak.[10] Hal ini tidak hanya mempercepat proses otentikasi, tetapi juga menekan biaya dan mengatasi kendala geografis serta keterbatasan waktu.

Menurut Emma Nurita, *cyber notary* sementara ini dapat dipahami sebagai notaris yang melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta.[11] Senada dengan itu, Brian Amy Prastyo menyatakan bahwa meskipun hingga kini belum terdapat definisi yang bersifat mengikat mengenai *cyber notary*, konsep tersebut dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas jabatan notaris yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi ini tidak semata-mata mencakup komunikasi

[8] Helena Sheila Arkisanti Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Semarang)", *Notarius*, No.2 Vol. 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 270.

[9] Stefan Koos, "The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, No.2, Vol.2, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023, hlm. 7.

[10] Agung Aditya, et.al., "Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0," *International Journal of Law Society Services*, No.1, Vol.2, 2022, hlm. 8.

[11] Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. xii.

melalui perangkat seperti telepon genggam atau faksimile, melainkan berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi notaris, khususnya dalam proses pembuatan akta secara elektronik.[12]

Di era digital, tuntutan terhadap efisiensi, kecepatan, dan keamanan hukum mendorong inovasi dalam sistem pelayanan notaris melalui penerapan *cyber notary,* yaitu penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan kewenangan jabatan notaris, seperti pembuatan akta elektronik, tanda tangan digital, serta identifikasi para pihak secara daring. Negara Belanda merupakan salah satu negara yang telah secara progresif mengatur praktik ini melalui *Wet op het Notarisambt* (Wna), khususnya Pasal 53d hingga 53j, yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan akta secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi (*qualified electronic signature*), serta mekanisme penyimpanan dokumen digital jangka panjang.[13]

Penerapan *cyber notary* di Belanda juga didukung oleh sistem yang dibangun oleh *Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie* (KNB) sebagai organisasi profesi notaris. KNB mengembangkan platform digital seperti *Digitaal Passeren* yang memungkinkan pelaksanaan akta melalui pertemuan daring *real-time*, penggunaan identifikasi elektronik dengan tingkat keamanan tinggi, serta penyimpanan akta dalam sistem digital yang terstandarisasi.[14]

[12] Luh Anastasia Trisna Dewi, "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia", *Journal of Digital Law and Policy,* No.1, Vol.1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2021, hlm. 39.

[13] Wet op het Notarisambt (Wna), Pasal 53d–53i, Staatsblad 1999, No. 403.

[14] Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), *Digitaal passeren en elektronische akt*en, terdapat dalam https://www.knb.nl diakses pada 26 Juni 2025.

Pengaturan ini selaras dengan ketentuan *Regulation* (EU) No. 910/2014 tentang *electronic identification and trust services* (eIDAS) yang menjadi dasar hukum penggunaan tanda tangan elektronik di seluruh wilayah Uni Eropa. Praktik di Belanda menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem notariat dapat dilakukan secara legal dan aman tanpa menghilangkan karakter otentik dari akta notaris. Studi terhadap pengaturan *cyber notary* di Belanda menjadi penting sebagai perbandingan dalam mendorong reformasi pengaturan kenotariatan digital di Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki regulasi yang komprehensif.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, arah pembentukan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada penyesuaian regulasi yang mendukung digitalisasi pelayanan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Hal ini menunjukkan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris agar mampu mengakomodasi penerapan konsep *cyber notary* sebagai bentuk modernisasi fungsi notaris. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya pengaturan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia dengan melakukan studi terhadap pengaturan *cyber notary* di Belanda.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang "*Ius Constituendum Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia (Studi Perbandingan di Indonesia dan Belanda)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia saat ini telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk penerapan *cyber notary*?
2. Bagaimana arah pembentukan norma (*ius constituendum*) dalam pengaturan *cyber notary* di Indonesia berdasarkan studi komparatif di Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia saat ini telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk penerapan *cyber notary.*
2. Untuk merumuskan arah pembentukan norma (*ius constituendum*) dalam pengaturan *cyber notary* di Indonesia berdasarkan studi komparatif di Belanda.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, dan telah dilakukan analisis perbandingan terhadap penelitian-penelitian tersebut, yaitu**:**

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Wardani Rizkianti, et.al. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)	2025	*Cyber Notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum	Mengetahui bahwa penerapan *Cyber Notary* di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan	Fokus penelitian terdahulu adalah menganalisis keabsahan hukum penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan penelitian ini

				tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan.[15]	berfokus pada pengaturan *cyber notary* di Belanda sebagai rujukan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dan potensi pengaturan *cyber notary* di Indonesia.
2.	Abdillah, S., Ghapa, N., & Makhtar, M (Jurnal Hukum Ius Publicum)	2025	*Cyber Notary*: Sebuah Analisis Tematik Dari Studi Kasus Di Inggris Dan Singapura	Mengetahui bahwa perbandingan regulasi *cyber notary* di Inggris dan Singapura mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan prioritas masing-masing negara. Inggris menekankan pengakuan hukum penuh terhadap tanda tangan elektronik dan melakukan penyesuaian regulasi pasca-Brexit, sementara Singapura lebih fokus pada keamanan transaksi dan	Fokus penelitian terdahulu adalah membahas perbandingan regulasi *cyber notary* di Inggris dan Singapura, dengan fokus pada regulasi yang diambil masing-masing negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaturan *cyber notary* di Belanda sebagai rujukan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dan potensi pengaturan *cyber notary* di Indonesia.

[15] Wardani Rizkianti, et.al., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum", *Jurnal Notaire,* Edisi No. 1, Vol. 8, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2025.

				perlindungan data.[16]	
3.	Indah Aulia Putri (Universitas Islam Indonesia)	2021	Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN	Mengetahui bahwa urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya.[17]	Fokus penelitian terdahulu adalah meneliti tentang urgensi penerapan *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaturan *cyber notary* di Belanda sebagai rujukan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dan potensi pengaturan *cyber notary* di Indonesia.
4.	Guntur Sujanoko (Universitas Islam Sultan Agung)	2024	Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Indonesia	Mengetahui bahwa penerapan *cyber notary* dalam ruang lingkup jabatan notaris belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak memaksa dan kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary* dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang	Fokus penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaturan *cyber notary* di Belanda sebagai rujukan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dan potensi pengaturan *cyber*

[16] Satrio Abdillah, et.al., "Cyber Notary: Sebuah Analisis Tematik Dari Studi Kasus Di Inggris Dan Singapura", *Jurnal Hukum Ius Publicum,* Edisi No. 1, Vol. 6, Fakultas Hukum, Universiti Sultan Zainal Abidin, 2025.

[17] Indah Aulia Putri, "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

				saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.[18]	*notary* di Indonesia.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gagasan kepastian hukum diperkenalkan oleh filsuf Jerman Gustav Radbruch merupakan seorang Menteri Kehakiman Jerman. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya "*einführung in die rechtswissenschaften*". Gustav Radbruch dalam bukunya berpendapat bahwa:[19]

> "Konflik antara keadilan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan cara ini: Hukum positif, yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal menguntungkan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi sehingga stalute, sebagai 'hukum cacat', harus menyerah pada keadilan."

Kepastian hukum berperan penting dalam memberikan jaminan agar setiap orang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, tidak terdapat pedoman baku yang dapat dijadikan dasar dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, tidak salah apabila Gustav Radbruch menempatkan kepastian sebagai salah satu tujuan utama hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum menjadi elemen yang

[18] Guntur Sujanoko, "Problematika Penerapan Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Indonesia", *Tesis,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

[19] Said Nafik, "Reformulasi Pengaturan Upaya Hukum Atas Keputusan Pemberian Paten di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 24.

sangat erat kaitannya dengan keteraturan sosial. Secara normatif, kepastian hukum tercermin baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum menghendaki pelaksanaan aturan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam praktik kehidupan masyarakat.[20]

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua makna mengenai kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum merupakan tugas utama hukum, yaitu memastikan adanya jaminan kepastian dalam hubungan-hubungan sosial. Suatu hukum dapat dikatakan berguna apabila mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Sementara itu, kepastian dalam atau dari hukum terwujud apabila hukum diwujudkan melalui undang-undang yang disusun secara sistematis, logis, dan tidak mengandung pertentangan antar ketentuan. Undang-undang tersebut harus didasarkan pada realitas hukum *(rechtswerkelijkheid)* serta dirumuskan dengan istilah-istilah yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.[21]

[20] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara , *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

[21] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm. 26.

Jan M. Otto juga mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:[22]

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh *(accessible),* yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Notaris

Istilah "*notariat*" berasal dari kata "*notarius*". Dalam berbagai literatur dan tulisan pada masa Romawi Klasik, istilah "*notarius*" merujuk pada sekelompok orang yang memiliki profesi dalam bidang tulis-menulis. Namun demikian, peran dan fungsi "*notarius*" pada masa tersebut berbeda dengan pengertian notaris modern seperti yang dikenal saat ini.[23]

[22] Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 85.
[23] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga*, Jakarta, 1999, hlm. 5.

Dalam bahasa Inggris, notaris dikenal dengan istilah *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*. Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas lalu lintas hukum, terutama di bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan notaris berstatus sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta melaksanakan berbagai kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.[24]

Pengertian notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Oleh karena itu notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.[25]

Sebelum menjalankan tugas jabatannya, seorang calon notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan yang dianutnya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.[26] Notaris dipandang sebagai sosok yang memiliki integritas, mampu memberikan keterangan yang akurat dan dapat dipercaya.

[24] Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

[25] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 16.

[26] Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi Vol. 6 No 1, 2020, hlm 127.

Tanda tangan serta stempel notaris pada suatu akta autentik memberikan kekuatan hukum dan jaminan keabsahan terhadap akta tersebut.[27]

Di Indonesia, kedudukan notaris merupakan jabatan yang memperoleh kewenangan langsung dari negara melalui undang-undang. Kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu kewenangan yang lahir secara asli dan melekat pada jabatan notaris. Kewenangan atributif menjadi unsur utama yang menegaskan peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, notaris menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum privat, sehingga dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional serta bertanggung jawab atas amanah jabatannya.[28]

Ruang lingkup tugas notaris mencakup pembuatan alat bukti berupa akta yang diminta oleh para pihak untuk membuktikan suatu tindakan hukum tertentu dalam ranah hukum perdata. Pembuatan akta oleh notaris tidak dilakukan atas inisiatif sendiri, melainkan semata-mata atas dasar permintaan dari para pihak yang hadir di hadapannya. Dalam proses tersebut, notaris menyusun akta berdasarkan bukti, keterangan, atau pernyataan yang diberikan oleh para pihak secara langsung. Selanjutnya, notaris menuangkan informasi tersebut dalam bentuk akta notaris yang disusun secara formal dan

[27] Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", *Notary Law Journal*, Edisi Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 160.

[28] Pandam Nurwulan, *Transformasi Digital Smart Contract dan Konsep Cyber Notary,* FH UII Press, Yogyakarta, 2025, hlm. 49.

material, sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku terkait tindakan hukum yang dimaksud.[29]

Berdasarkan Pasal 3 UUJN-P, untuk dapat diangkat menjadi notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

[29] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cetakan keempat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 24.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. *Cyber Notary*

Seiring dengan meningkatnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan transaksi elektronik, notaris sebagai pejabat umum tidak dapat mengabaikan kemajuan teknologi yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, notaris dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, salah satunya melalui penerapan konsep *cyber notary*. Penerapan konsep ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan jasa kenotariatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien, serta turut mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.[30]

Cyber Notary merupakan konsep kenotariatan yang diterapkan dalam konteks transaksi elektronik atau interaksi hukum yang berlangsung melalui media internet. Dalam konsep ini, internet berperan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kontrak kenotariatan, yang pada akhirnya menghasilkan bentuk akta atau dokumen elektronik. Dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik dalam bentuk fisik, sepanjang memenuhi syarat keabsahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[31]

Konsep *cyber notary* merujuk pada pelaksanaan kewenangan notaris yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konsep ini,

[30] Emma Nurita, *Op. Cit.,* hlm. 17.

[31] Intan Nur Baiti & Siti Malikhatun Badriyah, "Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal *Notarius*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 542.

teknologi digital digunakan sebagai sarana untuk melakukan proses otentikasi dan pengesahan terhadap dokumen, transaksi hukum, serta tanda tangan elektronik. *Cyber notary* hadir sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi, keamanan, dan adaptasi profesi kenotariatan di era digital, tanpa menghilangkan esensi keabsahan hukum dari akta yang dibuat.[32]

Kehadiran konsep *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan notaris. Konsep ini mencakup seluruh bentuk pelayanan jasa kenotariatan yang dilakukan secara elektronik, termasuk proses otentikasi dokumen dan transaksi hukum melalui media digital. Gagasan *cyber notary* pertama kali diperkenalkan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993, yang memberikan kewenangan kepada notaris di Amerika Serikat untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam komunikasi bisnis elektronik. Hal ini menandai awal dari perubahan paradigma dalam praktik kenotariatan yang sebelumnya bersifat konvensional.[33]

Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa negara telah mengadopsi konsep *cyber notary* dalam kebijakan pemerintah mereka. Penerapannya memungkinkan pergeseran dari keharusan pertemuan fisik menjadi pertemuan virtual yang tetap memenuhi prinsip-prinsip hukum

[32] Bernadete Nurmawati, et.al., "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Action Research Literate,* Edisi No. 9, Vol. 7., 2023, hlm. 3.

[33] Wardani Rizkianti, et.al., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum", *Jurnal Notaire,* No.1, Vol. 8, 2025, hlm. 125.

formil. Konsep ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan notaris. Dengan bantuan berbagai perangkat lunak, pertemuan secara daring antara para pihak dapat berlangsung secara interaktif, memungkinkan komunikasi langsung dan visual tanpa kehadiran fisik, namun tetap menjaga validitas proses hukum yang dijalankan.[34]

Pada prinsipnya, mekanisme kerja *cyber notary* memiliki kesamaan dengan notaris konvensional, yaitu keharusan penandatangan hadir di hadapan notaris. Perbedaannya terletak pada objek yang ditandatangani, di mana dalam *cyber notary* dokumen yang digunakan adalah dokumen digital dengan tanda tangan elektronik. Namun, sistem ini dinilai belum sepenuhnya efektif karena tetap mengharuskan para pihak datang secara fisik. Oleh karena itu, berkembang konsep *remote notary* atau notaris jarak jauh, yang memungkinkan proses penandatanganan dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak. Kehadiran mereka di hadapan notaris difasilitasi melalui sarana audio dan visual berbasis internet. Konsep ini juga dikenal dengan istilah *webcam notary* atau *online notary.*[35]

Penting untuk membedakan antara konsep *cyber notary* dengan notaris yang hanya memanfaatkan teknologi digital dalam praktiknya. Seorang notaris yang menggunakan sarana telekonferensi, misalnya untuk memfasilitasi kehadiran pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik, termasuk dalam kategori Notaris Pengguna *Cyber* (NPC). Dalam praktik

[34] *Ibid.*
[35] Pandam Nurwulan, *Op. Cit.*, hlm. 52.

tersebut, surat kuasa dan pihak penerima kuasa tetap harus diperlihatkan dan hadir secara langsung di hadapan notaris. Berbeda halnya dengan *cyber notary*, yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi dokumen secara elektronik. Dalam hal ini, terdapat sistem elektronik yang diakui secara hukum sebagai sarana untuk melakukan proses sertifikasi atau pembuatan akta secara digital tanpa kehadiran fisik.[36]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan memanfaatkan studi kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama yang dianalisis. Penelitian ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji.[37]

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penjelasan masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

[36] Priscillia Virgina Rumengan, "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo", *Jurnal Indonesian Notary,* No.3, Vol.3, 2021, hlm. 387.

[37] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[38]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, serta hubungannya dengan konsep-konsep yang relevan dalam penelitian.[39]

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

 Pendekatan perbandingan dalam penelitian bertujuan untuk melakukan kajian yang bersifat komparatif. Studi perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis perbedaan maupun persamaan antara sistem hukum suatu negara dengan negara lain. Selain itu, pendekatan ini juga dapat diterapkan untuk membandingkan putusan-putusan yudisial (*judicial review*) yang berbeda dalam menangani permasalahan hukum yang serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap penerapan hukum dalam konteks yang berbeda.[40]

[38] *Ibid*, hlm. 14.
[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.
[40] *Ibid*, hlm. 172-173.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan norma-norma yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia dan Belanda.

4. Sumber Data Penelitian

 Sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber dari kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data ini diambil dari berbagai bahan hukum berikut:

 a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara resmi. Bahan ini menjadi sumber utama dalam proses pembuatan, penerapan, serta penegakan hukum, karena memiliki otoritas yang diakui secara yuridis dalam mengatur berbagai aspek hukum yang relevan.[41]

 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 2) *Wet op het Notarisambt*
 3) *Regulation* (EU) No. 910/2014 tentang *electronic identification and trust services* (eIDAS)

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Sumber yang digunakan dalam bahan hukum sekunder memuat dari bahan hukum atau dokumen yang menjelaskan dokumen hukum

[41] Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, *e-book*, hlm. 67.

primer, antara lain seperti buku, artikel, hasil penelitian dan bacaan lainya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Berperan sebagai bentuk tambahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan naskah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, situs web, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu metode yang memadukan uraian deskriptif dengan perbandingan hukum. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum yang menjadi objek penelitian, sebagaimana adanya berdasarkan data dan sumber hukum yang diperoleh tanpa penilaian subjektif terlebih dahulu.[42] Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk

[42] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.,* hlm. 12.

membandingkan pengaturan hukum antara dua negara yang berbeda, guna menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi terkait latar belakang dari judul yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dari hasil penelitian, orisinalitas penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode yang digunakan penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini meliputi dari penjelasan terkait pengertian notaris dan *cyber notary.*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi dari adanya uraian penjelasan dari rumusan masalah terkait Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia saat ini telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk penerapan *cyber notary* dan arah pembentukan norma (*ius constituendum)* dalam pengaturan *cyber notary* di Indonesia berdasarkan studi komparatif di Belanda.

BAB IV PENUTUP

Pada bab akhir ini memuat hasil dari kesimpulan seluruh pemaparan penelitian yang telah dibuat berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dan memberikan bentuk saran terhadap pembaca atas temuan penelitian tentang *Ius Constituendum Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Di Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Belanda).